



Judul : Revisi UU Otsus Kudu Sejahterakan Rakyat
Tanggal : Senin, 22 Februari 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 14

Revisi UU Otsus Kudu Sejahterakan Rakyat

FORUM Komunikasi dan Aspirasi MPR untuk Papua (MPR RI For Papua) meminta revisi UU Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua bisa disesuaikan dengan kebutuhan, aspirasi serta keinginan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Ini penting agar saat pembahasan dimulai di DPR tidak muncul penolakan di Papua.

Ketua Forum MPR RI For Papua Yorrys Raweyai mengatakan, revisi terbatas terhadap UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua memang sebuah keharusan. Pasalnya, kondisi Papua saat UU itu dibuat dengan keadaan sekarang sudah jauh berbeda.

Dari informasi didapatnya, revisi terbatas terhadap UU Otsus Papua akan menasar pada tiga pasal. Yaitu Pasal 34, 76 dan 77. Ketiga pasal ini cukup fundamental karena terkait dana Otsus 2 persen hingga teknis pemekaran.

"Informasinya kan tiga pasal. Tapi ini belum masuk program Legislasi Nasional (Prolegnas). (kemungkinan) Bulan depan baru ditetapkan. Setelah itu baru Badan Legislasi bekerja bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD)," ujar Yorrys kepada *Rakyat Merdeka*.

Kata Anggota DPD asal Papua ini, berhubung saat ini legislatif sedang memasuki masa reses, maka sebelum ketiga pasal itu dibahas mendalam, para anggota dewan dan DPD lebih baik menyerap seluruh aspirasi masyarakat Papua.

Sebab, sebut Ketua Komite II DPD ini, esensi dari revisi terbatas itu harus disesuaikan dengan kebutuhan, aspirasi serta keinginan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

"Kita dengar dulu suara Majelis Rakyat Papua (MRP) seperti apa, kemudian suara dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua seperti apa," sarannya.

Menurutnya, terjun langsung

mendengar suara masyarakat Papua cukup penting sebelum pembahasan UU Otsus. Tujuannya, agar saat proses revisi tidak timbul penolakan-penolakan.

Yorrys mengaku, terus menyerap suara-suara masyarakat Papua dengan mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) secara daring. Dia juga menyerap aspirasi dengan cara turun langsung.

"Kita mau hadir untuk menjadi solusi. Untuk mencari formulas terbaik. Dari situ kami akan komunikasi dengan Pemerintah," tandasnya.

Terpisah, Ketua MRP Timotius Murib mengatakan, jika Pemerintah ngotot mengesahkan revisi UU Otsus tanpa mau mendengar aspirasi orang Papua, MRP berencana bertindak secara hukum.

"Secara resmi kami akan tinjau ulang di mahkamah. Kami akan gugat (meski), kami tahu mungkin akan dikalahkan. Tapi itu tanggung jawab moral kami demi kepentingan Papua," tuturnya.

Selama ini, Murib mengatakan, pusat memang belum pernah melibatkan rakyat Papua dalam membahas Otsus dan parahnya itu kebiasaan yang bukan rahasia lagi.

Diketahui, Presiden Jokowi telah mengirimkan Surat Presiden ke DPR agar mereka membahas revisi UU No 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua pada 4 Desember 2020.

Surat itu diproses sesuai mekanisme berlaku, serta dibahas pada masa sidang III tahun 2020-2021 yang dimulai 10 Januari.

Setelah menerima surat dari Jokowi, DPR lantas membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas revisi UU Otsus yang terdiri dari 30 anggota.

Mereka semua merupakan perwakilan dari sembilan fraksi di parlemen. Sembilan di antaranya berasal dari daerah pemilihan (dapil) di Papua dan Papua Barat. ■ SSL